



P U T U S A N

Nomor : 78-K / PM III-17/ AD / X / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ICBAL KELIAN
Pangkat/NRP : Sertu / 21050244220884
J a b a t a n : Baton-2 Kipan D
Kesatuan : Yonif 714/ SM
Tempat tanggal lahir : Kilwaru, 14 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan-D Ampana Yonif 714/SM Poso.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 714/ SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 di Sel Madenpom VII/ 2 selama 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 714/ SM selaku Ankum Nomor : Kep / 10 / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-07/ A-07 / II /2012 bulan Februari 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/ Tdl selaku Papera Nomor : Kep / 23 / VII / 2012 tanggal 31 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / VIII / 2012 tanggal 31 Agustus 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP / 179 / PM.III-17 / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 180 / PM.III-17 / X / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / VIII / 2012 tanggal 31 Agustus 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, mengakibatkan luka pada badan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
 - Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Potong tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wirabuana Palu No. VER / 03 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 An. Praka Zainal Latontje NRP. 31030277710482.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa merasa bersalah, oleh karena itu mohon diberikan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, mengakibatkan luka pada badan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Bancee Makassar dan ditempatkan di Yonif 714/ SM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21050244220884.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 pukul 14.30 Wita, Saksi-2 (Serda Muhammad Asri) bersama 8 (delapan) orang anggota akan melaksanakan tugas jaga satri dimarkas Kipan D Yonif 714/ SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa setelah serah terima jaga satri dilaksanakan ternyata Praka Mudih Kalo tidak naik jaga, sehingga sekira pukul 17.00 Wita, Praka Zainal Latonje menemui Saksi-4 (Pratu Sigit Budiyanto) di rumahnya dan memerintahkannya untuk naik jaga menggantikan Praka Mudih Kalo dan pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 istrinya sedang sakit, tetapi Saksi-1 menjawab "tidak apa-apa nanti dilihat-lihat".

d. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita, Saksi-4 melaporkan perintah Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa selaku Baton dengan mengatakan "Ijin Baton, kenapa isteri saya sakit tetapi saya dipaksakan naik jaga satri menggantikan Praka Mudih Kalo sementara didaftar jaga saya tidak ada nama" atas laporan tersebut sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa setelah melaksanakan patroli siaga singgah dipenjagaan satri yang sudah ada Saksi-1 dipenjagaan kemudian Terdakwa menanyakan "kenapa kamu paksa Pratu Sigit naik jaga sedangkan isterinya sakit, apa jabatanmu dikompi sehingga berani mengganti orang yang naik jaga satri" dijawab oleh Saksi-1 "Ijin Baton, Pratu Sigit naik atas kemauannya sendiri, tidak ada saya paksa" dengan jawaban tersebut Terdakwa menampar satu kali dengan tangan kanan terbuka tetapi tidak keras selanjutnya Terdakwa memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pelipis bagian kiri Saksi-1.

e. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pada pagi hari pukul 09.00 Wita, Saksi-1 melaporkan kepada Danton Kipan D Yonif 714/ SM Lettu Inf. Lamodele tetapi diperintahkan kembali untuk melapor kepada Danki D Yonif 714/ SM Lettu Inf. Sahlan, selanjutnya Saksi-1 pulang kerumah yang saat itu Saksi-5, (Sdri. Ulfa Hajatu) tidak ada di rumah dan Saksi-1 menghubungi Saksi-5, setelah menghubungi Saksi-5 kemudian Saksi-1 tidak sadarkan diri, sehingga pukul 14.30 Wita Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ampana oleh Saksi-5 bersama Serda Bambang dan Pratu Subhan dan menjalani perawatan selama dua hari diopname kemudian pada tanggal 09 Januari 2012 Saksi-1 dirujuk ke Rumah Sakit Wirabuana Palu lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar.

f. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami mata kiri tidak dapat dibuka bengkak berwarna biru bila dibuka kepala terasa sakit dan didaerah kelopak mata kiri terdapat lebam sekitar orbita mata kiri sehingga Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan kondisi sakit serta yang bersangkutan dalam kondisi sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wirabuana Palu No. VER / 03/ I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 an. Praka Zainal Latontje NRP. 31030277710482.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditor Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan/ Exsepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUHAMMAD ASRI
Pangkat/ NRP : Sertu/ 21070505650787
Jabatan : Danru 1 Ton II Kompi D
Kesatuan : Yonif 714/ SM
Tempat tanggal lahir : Goa, 1 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 714/SM
Ampana Kab. Tojo Una-una.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Sertu Icbal Kelian sejak Saksi tugas di Mayonif 714/ SM tahun 2008, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa dengan Praka Zainal sedang berbicara dipenjagaan, dimana isterinya sakit pendarahan karena keguguran, lalu Praka Zainal menjawab dengan berbelit-belit sehingga Terdakwa memukul Praka Zainal menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali mengena dibagian wajah sebelah kiri.
3. Bahwa Saksi menerangkan penyebab sampai Terdakwa melakukan pemukulan kepada Praka Zainal karena pada saat ditanya oleh Terdakwa, Praka Zainal menjawab berbelit-belit dan akibat penganiayaan tersebut Praka Zainal mengalami luka gores pada bagian wajah sebelah kiri dan sempat berobat / diopname di rumah sakit umum daerah Ampana.
4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan/ pemukulan berpakaian dinas loreng, kemudian tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan kepada Praka Zainal selain Terdakwa sendiri.
5. Bahwa sebelum pemukulan tersebut, Saksi kondisi badannya mempunyai penyakit kepala dan ginjal, sehingga menurut Saksi kalau hanya dipukul satu kali apabila orang tersebut tidak mempunyai penyakit tidak mungkin di Opname sampai 2 (dua) minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Saksi, bahwa Saksi sampai diopname selama 2 (dua) minggu karena penyakit kepala dan penyakit ginjal yang sudah lama dideritanya.

7. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang pengobatan terhadap saksi, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: ABD HALIM
Pangkat/ NRP	: Pratu/ 31050878910983
Jabatan	: Tabakpan – 4 Ton II Ru 2 Ki D
Kesatuan	: Yonif 714/SM
Tempat tanggal lahir	: Palu, 13 September 1983
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Kipan D Ampana Desa Tampa Batu Padang Uloyo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Batalyon 714/ SM sedangkan dengan Praka Zainal tahun 2010 saat sama-sama dirawat di Rumkit Wirabuana Palu, kemudian Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya sama-sama bertugas di Kipan D Yonif 714/ SM.

2. Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wita, dipenjagaan Satri, kemudian menyaksikan secara langsung karena sedang duduk bersama-sama Pratu Deny didekat lonceng samping penjagaan dan Praka Zainal sedang duduk di bangku penjagaan.

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Praka Zainal sebanyak satu kali dengan tangan mengepal mengena dibagian mata sebelah kiri.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya sampai Terdakwa melakukan pemukulan kepada Praka Zainal, karena posisi Saksi pada saat itu agak terhalang dengan tembok penjagaan, selain itu Saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa dengan Praka Zainal mempunyai masalah, namun kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan berbau minuman keras.

5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan berpakaian dinas loreng tanpa kopel dan draghrim kemudian akibat pemukulan tersebut Praka Zainal mengalami memar dipelipis mata kiri dan sejak tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 12.30 Wita, Praka Zainal dirawat di Rumah sakit umum Ampana Kab. Tojo Una-Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan/ pemukulan kepada Praka Zainal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap	: SIGIT BUDIYANTO
Pangkat/ NRP.	: Pratu/ 31050331990584
Jabatan	: Tabakpan 2 Ru III Ton 2 Kompi D
Kesatuan	: Yonif 714/ SM
Tempat tanggal lahir	: Situbondo, 29 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kipan D Ds. Ampana Kab. Tojo Una-una.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 yaitu sejak Saksi bertugas di Ma Yonif 714/ SM, tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Praka Zainal menemui Saksi di rumah Saksi dan memerintahkan Saksi naik jaga sedangkan pada hari itu Saksi tidak ada nama untuk naik jaga, sehingga Saksi sampaikan kepada Praka Zainal bahwa Saksi isterinya sakit, tetapi Praka Zainal katakan “Tidak apa-apa nanti dilihat-lihat” sehingga pada saat itu Saksi pergi naik jaga dan sesampainya di penjagaan ditanyakan oleh Danru Serda Muh. Asri “Kenapa kamu naik jaga sedangkan isterimu sakit “lalu dijawab oleh Saksi” tidak apa-apa Danru nanti saya lihat-lihat” selanjutnya Saksi duduk dipenjagaan bersama Praka Zainal, pada pukul 22.00-00.30 Wita, Saksi jaga pertama bersama Pratu Sarif dan Serda Asri, selesai kembali pulang kerumah menjaga isteri dan besoknya sekira pukul 07.00 Wita, Saksi kembali kepenjagaan mendengar dari rekan-rekan bahwa Praka Zainal dipukul oleh Terdakwa.
3. Bahwa penyebab sampai Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Praka Zainal karena Praka Zainal memerintahkan Saksi naik jaga menggantikan Praka Mudih Kaloh atas inisiatif sendiri tanpa koordinasi atau sepengetahuan Danru, Baton dan Batih.
4. Bahwa pengakuan dari rekan-rekan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Praka Zainal sebanyak kurang lebih tiga kali menggunakan tangan kosong mengena dibagian kepala, dan akibat penganiayaan tersebut Saksi melihat Praka Zainal mengalami luka memar membengkak pada bagian mata sebelah kiri sehingga setelah kejadian tersebut Praka Zainal berobat/ diopname di Rumah Sakit Umum daerah Ampana.
5. Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan kepada Praka Zainal, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara damai oleh Danki Lettu Inf. Sahlan tetapi Praka Zainal tidak menerima dan informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari rekan-rekan Terdakwa pada saat itu mabuk karena baru habis minum minuman alkohol.

6. Bahwa pengakuan rekan-rekan Saksi dimana Terdakwa setelah melakukan pemukulan kepada Praka Zainal, kemudian mengumpulkan seluruh anggota jaga dan mengancam mengatakan apabila permasalahan ini sampai keatas, maka Praka Zainal akan dibunuh.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 4 :

Nama lengkap	: SAHLAN
Pangkat/ NRP	: Kapten Inf/ 533009
Jabatan	: Dankipan D Yonif 714/SM sekarang Pasipers Yonif Yonif 714/ Sm
Kesatuan	: Yonif 714/ SM
Tempat tanggal lahir	: Barru, 15 Juni 1964
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan D Yonif 714/SM Madideo Poso

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Icbal Kelian sejak tahun 2005 yaitu sejak Saksi masuk di Yonif 714/ SM, tidak ada hubungan keluarga yang ada hanya hubungan dinas dimana saat ini Terdakwa sebagai Baton Kipan D Yonif 714/ SM dan Saksi sebagai Dankinya.

2. Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Praka Zainal dan mengetahuinya setelah penyampaian dari Praka Zainal sehingga sesudah itu Saksi tanyakan kepada Praka Zainal apakah ada keluhan, apa mau dan keinginan mu dan dijawab oleh Praka Zainal tidak ada keluhan, namun Praka Zainal menyampaikan kepada Saksi agar kalau ada bawahan yang salah jangan dipukul seperti dirinya, setelah itu Saksi tanyakan apa lagi, dijawab oleh Praka Zainal “Siap tidak ada” selanjutnya pada saat itu Saksi perintahkan kepada Praka Zainal kembali kepenjagaan sambil Saksi katakan kepada Praka Zainal nanti Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan anggota lainnya pada saat apel.

3. Bahwa Saksi setelah mendapat laporan penganiayaan tersebut dari Praka Zainal, Saksi selaku Danki langsung memanggil Terdakwa untuk mengecek kebenarannya dan setelah Terdakwa datang membenarkan kejadian tersebut dan alasannya melakukan pemukulan karena pada saat ditanya dengan pertanyaan “Kenapa kamu ganti orang naik jaga” Praka Zainal tidak bisa menjawab/ menjelaskan sehingga Terdakwa tanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama, maka dijawab oleh Praka Zainal “Siap saya tidak baca SMS dari Pratu Sigit yang isinya bahwa isterinya sakit”, kemudian Terdakwa tanya lagi “kenapa kamu suruh orang naik jaga tanpa koordinasi dengan Batih selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengatur juga satri” saat itu Praka Zainal menjawab berbelit-belit yang akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan.

4. Bahwa Saksi menerangkan pengakuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Praka Zainal sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian dengan kejadian tersebut

Saksi tidak melaporkan ke Komando atas karena masih menyangkut dalam hubungan dinas dan itu merupakan kekhilafan Saksi selain itu karena Praka Zainal tidak ada keluhan yang Saksi harus sampaikan kepada Komando atas.

5. Bahwa Saksi menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan, Praka Zainal mengalami memar dibagian pelipis mata sebelah kiri, kemudian pada saat itu Praka Zainal belum berobat di Rumah Sakit, namun siang harinya isteri Praka Zainal menemui Saksi menyampaikan bahwa Praka Zainal minta diantar ke Rumah Sakit Ampana untuk berobat karena penyakitnya kambuh dan persediaan obatnya habis, maka Saksi perintahkan sopir untuk mengantar Praka Zainal ke rumah Sakit Ampana, namun sebelum berangkat Saksi datang kerumahnya menanyakan kepada Isteri Praka Zainal “Bagaimana Bapak Bu” dijawab oleh Isteri Praka Zainal, Kambuh penyakitnya dan habis persediaan obat, kemudian pada tanggal 09 Januari 2012 Praka Zainal dirujuk ke rumah Sakit Wirabuana Palu selanjutnya dari Rumah Sakit Wirabuana dirujuk ke rumah Sakit Pelamonia Makassar.

6. Bahwa menurut Isteri Praka Zainal, Praka Zainal memiliki penyakit kelainan dibagian kepala dan jika kambuh biasa berteriak dan menganiaya isterinya serta suka membenturkan kepalanya di dinding.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap	: ZAINAL LATONTJE
Pangkat/ NRP	: Praka/ 31030277710482
Jabatan	: Tabak So Ru 2 Ton 2 Kipan D sekarang Ta Kodim 1307/ Poso
Kesatuan	: Yonif 714/ SM sekarang Kodim 1307/ Poso
Tempat tanggal lahir	: Gorontalo, 24 April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kipan D Yonif 714/ SM Ampana sekarang Asrama Kodim 1307/ Poso.

Didepan persidangan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang pernah diberikan didepan penyidik Pom pada hari Selasa tanggal 10 (sepuluh) Januari 2012 sebagian besar dicabut sehingga didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2010 di Ampara yaitu sejak saksi pindah tugas ke Kipan D Yonif 714/ SM, tidak ada hubungan keluarga, yang ada hanya hubungan dinas yaitu antara atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 02.30 Wita, diruang jaga Sakti Kipan D Yonif 714/ SM dan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menyiram dengan air kepada Saksi setelah itu meninju menggunakan kedua tangan mengepal yang mengena dikepala bagian depan dan belakang kemudian dibagian punggung sampai kaki bagian belakang dipukul dan ditendang menggunakan kaki Terdakwa sehingga Saksi tidak tahu berapa pukulan yang mengena ditubuh Saksi.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi naik jaga Satri menjabat sebagai Wadanru bersama 9 (sembilan) anggota lainnya dan Serda Asri sebagai Danru, kemudian sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi dibangunkan jaga lama namanya Saksi lupa untuk aplos jaga planton diruang jaga, setelah Saksi bangun berpakaian lengkap menuju tempat/ ruang jaga, ditempat tersebut Saksi lihat Terdakwa sedang duduk diruang jaga sedang nonton televisi dan berpakaian dinas loreng kemudian bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "Kenapa kamu paksa Pratu Sigit naik jaga sedangkan dia isterinya sakit" dan dijawab " Ijin Baton, Pratu Sigit naik jaga atas kemauannya sendiri tidak ada saya paksa" kemudian Terdakwa ngomel namun Saksi tidak terlalu jelas mendengar apa yang dikatakan dan Terdakwa mendorong kepala Saksi sambil meninju dengan tangan mengepal kebagian pelipis mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mata Saksi Sakit.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat karena saat berbicara dari mulut tercium aroma minuman keras seperti bau alkohol dan cara bicaranya sudah tidak karuan seperti layaknya orang mabuk berat, namun Saksi belum pernah melihat Terdakwa minum minuman keras tetapi setiap Terdakwa datang dipenjagaan selalu dalam keadaan mabuk minuman keras.
5. Bahwa Terdakwa sehari-harinya di Kesatuan biasa saja yaitu melaksanakan apel pagi, siang dan malam selain itu pelaksanaan kegiatan lainnya tidak ada masalah.
6. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena sebelumnya Saksi tidak bermasalah dengan Terdakwa, kemudian akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami sakit dibagian kepala, mata sebelah kiri memar mengeluarkan darah, telinga kiri dan pinggang kiri terasa sakit kemudian paha kanan bengkak serta Saksi sempat muntah-muntah.
7. Bahwa setelah penganiayaan tersebut, sekira pukul 09.00 Wita, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Lettu Inf. Lamodele dan perintah Danton agar Saksi melapor kepada Danki Lettu Inf. Sahlan dan setelah melapor kepada Danki, Saksi langsung pulang kerumah dan ketika Saksi akan menghubungi isteri Saksi bernama Sdri. Ulfa Hajatu yang saat itu tidak ada dirumah, tiba-tiba Saksi tidak sadarkan diri di ruang dapur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 14.40 Wita Saksi dibawa ke rumah sakit umum Daerah Ampana oleh isteri Saksi dan pada tanggal 09 Januari 2012 Saksi dirujuk ke rumah Sakit Wirabuana Palu untuk Opname.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Ulfa Hajatu yang di panggil dipersidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, tetapi tidak dapat hadir karena Dinas tutup tahun 2012, keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap	: ULFA HAJATU
Pekerjaan	: PNS. Dinas Kesehatan Ampana
Tempat tanggal lahir	: Uekuli, 26 November 1981
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kipan D Ds. Tampabatu Kec. Ampana Tete Kab. Touna Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2010 di Kompi D Yonif 714/ SM sejak Praka Zainal Latontje pindah ke Kompi D, sedangkan dengan Praka Zainal Latontje Saksi kenal karena suami Saksi yang menikah pada bulan Februari 2008 di Ds. Tayawa Kec. Tojo Kab. Touna.
2. Bahwa Saksi tidak lihat langsung kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Praka Zainal Latontje, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wita, setelah Praka Zainal (suami saksi) pulang kerumah sesudah lepas piket di Kompi D Yonif 714/ SM.
3. Bahwa Saksi melihat kondisi Praka Zainal mengalami mata sebelah kiri bengkak/ memar kebiru-biruan, bola mata terlihat ada darah membeku dan setelah Saksi tanyakan, Praka Zainal mengatakan biasa tentara, tetapi Saksi sudah mengira Praka Zainal pasti dipukul dan setelah Saksi mendesak akhirnya Praka Zainal mengaku bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa Sertu lbal.
4. Bahwa Saksi menerangkan sesuai pengakuan Praka Zainal dirinya dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian selain mengalami mata kiri bengkak/ memar kebiru-biruan dan bola mata terlihat ada darah membeku, maka setelah dibawa ke rumah Sakit Ampana baru diketahui Praka Zainal juga mengalami memar dibagian pantat dan paha kanan bengkak.
5. Bahwa Saksi menerangkan Praka Zainal dibawa ke Rumah Sakit Daerah Ampana pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wita, dan yang mengantar adalah Saksi bernama Serda Rudini, Kopda Bambang dan Ta. Kes. Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita, Danki D Lettu Inf. Sahlan bersama anggotanya datang membesuk di Rumah Sakit.

6. Bahwa menurut keterangan Praka Zainal yang menjadi penyebab sampai terjadi penganiayaan adalah karena Praka Zainal memaksa Pratu Sigit melaksanakan naik jaga tetapi pengakuan Pratu Sigit bahwa dia tidak dipaksa oleh Praka Zainal.

7. Bahwa Saksi menerangkan Danyon 714/ SM Letkol Inf. Rafles Manurung telah datang membesuk Praka Zainal di Rumah Sakit Umum Daerah Ampara mewakili Terdakwa dan meminta maaf kepada praka Zainal dan Saksi sebagai isteri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian, sebagian tidak tahu.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam XV/ Pattimura Ambon, setelah lulus seleksi kemudian mengikuti pendidikan di Pakato selama 6 (enam) bulan dan setelah dilantik Serda Tmt 01 April 2005 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempat tugaskan di Yonif 714/ SM sampai sekarang dengan pangkat Sertu dan belum pernah tugas operasi.

2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Praka Zainal sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengena dipelipis sebelah kiri.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wita, Serda Muhamad Asri selaku Dan jaga bersama anggotanya termasuk Praka Zainal akan melaksanakan serah terima jaga Satri di Markas Kipan D Yonif 714/ SM, namun regu jaga Satri yang akan naik tersebut kurang 1 (satu) orang yaitu Praka Karlo sehingga Praka Zainal mengambil inisiatif tanpa koordinasi dengan Batih atau Baton langsung pergi menjemput Pratu Sigit dirumahnya untuk menggantikan Praka Karlo.

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita, Pratu Sigit melaporkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ijin Baton kenapa isteri saya sakit keras tetapi saya dipaksakan naik jaga menggantikan Praka Karlo, sementara di daftar jaga saya tidak ada nama" dengan laporan Pratu Sigit tersebut sekira pukul 00.00 Wita, setelah Terdakwa dan 1 (satu) peleton siaga selesai melaksanakan patroli, kemudian Terdakwa singgah di jaga Satri untuk mengecek anggota jaga Satri, setibanya di Pos ada Praka Zainal lalu Terdakwa tanyakan "Zainal kenapa kamu gantikan anggota jaga, apa jabatanmu di Kompi sehingga berani mengganti/ menukar orang yang akan naik jaga satri", dengan pertanyaan Terdakwa tersebut Praka Zainal menjawab berbelit-belit maka Terdakwa bermaksud memanggil Pratu Sigit, namun sebelum dipanggil Praka Zainal mengakui kesalahannya dengan berkata kepada Terdakwa "Ijin Baton saya yang perintahkan Pratu Sigit naik jaga menggantikan Praka Karlo", dengan jawaban tersebut Terdakwa langsung menampar satu kali dengan tangan kanan terbuka mengarah kepipi kiri Praka Zainal namun tidak kena karena Praka Zainal menghindar selanjutnya Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemukulan dengan cara meninju dengan tangan mengepal yang mengenai dipelipis kiri Praka Zainal.

5. Bahwa ketentuan dari satuan apabila seseorang tidak naik jaga kemudian digantikan/ ditukar orang lain, maka orang yang tidak naik jaga tersebut harus melapor kepada Dan jaga selanjutnya Dan jaga melaporkan kepada Batih atau Baton.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan berpakaian dinas PDL loreng, begitu juga Praka Zainal dan setelah melakukan pemukulan, Terdakwa melihat Praka Zainal tetap berdiri seperti biasa dan sempat akan melakukan perlawanan, namun Serda Muhamad Asri langsung memegang tangan Praka Zainal.

7. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman alkohol pada saat melakukan pemukulan kepada Praka Zainal, namun pada hari-hari libur saja Terdakwa minum minuman alkohol, dan keterangan Praka Zainal pada saat terjadi pemukulan Terdakwa dalam keadaan mabuk itu tidak benar karena Terdakwa bersama anggota lainnya diantaranya Serda Syahrul dan Praka Richard saat itu baru selesai melaksanakan patroli siaga.

8. Bahwa setelah melakukan pemukulan kepada Praka Zainal, pagi harinya sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa melaporkan kepada Danki Lettu Inf. Sahlan sehingga saat itu juga Praka Zainal dipanggil, dan didepan Terdakwa Danki menanyakan kepada Praka Zainal kalau keberatan atas tindakan Terdakwa, selain itu apakah Praka Zainal ada keluhan, maka Praka Zainal menjawab tidak keberatan juga tidak ada keluhan, hanya Praka Zainal mengajukan saran kepada Danki agar Terdakwa jangan ringan tangan selanjutnya Terdakwa dan Praka Zainal didamaikan tetapi tanpa membuat surat damai.

9. Bahwa penyebab sampai Terdakwa melakukan pemukulan kepada Praka Zainal karena Praka Zainal berinisiatif yang salah yaitu memerintahkan anggota bawahannya untuk naik jaga satri menggantikan anggota lain yang seharusnya naik jaga tanpa melaporkan kepada Dan jaga, Batih ataupun Baton.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan, Praka Zainal mengalami luka memar di pelipis sebelah kiri dan pada besok harinya tanggal 07 Januari 2012 setelah Praka Zainal selesai jaga Satri kemudian pulang kerumah, maka sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa datang kerumahnya tidak lama kemudian Praka Zainal mengeluh sakit dibagian kepala sehingga isteri Praka Zainal bersama Serda Rudini membawa Praka Zainal ke rumah Sakit Ampana menggunakan kendaraan Truk dinas untuk berobat, tetapi Praka Zainal diopname atau tidak Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan kepada Praka Zainal dan yang menyaksikan saat terjadinya pemukulan adalah Serda Muhamad Asri, kemudian Terdakwa merasa bersalah atas tindakan penganiayaan yang dilakukan dan berusaha tidak akan mengulangi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wirabuana Palu No. VER /03/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 An. Praka Zainal Latontje NRP. 31030277710482.

Telah diperlihatkan dan dibaca Oditur Militer kepada Terdakwa dan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam XV/ Pattimura Ambon, setelah lulus seleksi kemudian mengikuti pendidikan di Pakato selama 6 (enam) bulan dan setelah dilantik Serda Tmt 01 April 2005 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempat tugaskan di Yonif 714/ SM sampai sekarang dengan pangkat Sertu dan belum pernah tugas operasi.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wita, Serda Muhammad Asri sebagai Danru bersama 8 (delapan) orang anggota, masing-masing Praka Zainal Latontje (Wadanru), Praka Ricart, Praka Mudih Karlo, Pratu Budi, Pratu Yusran, Pratu Halim, Pratu Deni Candra, Pratu Agil dan Pratu Syarif sebagai anggota akan melaksanakan tugas jaga satri di Markas Kipan D Yonif 714/ SM.
3. Bahwa benar setelah serah terima jaga Satri dilaksanakan ternyata Praka Mudih Karlo tidak naik jaga, sehingga sekira pukul 17.00 Wita, Praka Zainal Latontje sebagai Wadanru tanpa koordinasi dengan Danru, Batih dan Baton langsung menemui Praka Sigit Budi Yanto dirumahnya dan memerintahkannya untuk naik jaga menggantikan Praka Mudih Karlo, dan pada saat itu Pratu Sigit Budi Yanto mengatakan bahwa isterinya sakit, tetapi Praka Zainal Latontje mengatakan "Tidak apa-apa nanti dilihat lihat".
4. Bahwa benar pada waktu Pratu Sigit Budi Yanto menuju pos penjagaan, kemudian ditanya oleh Serda Muhammad Asri selaku Danru "Kenapa kamu naik jaga sedangkan isterimu sakit" dijawab oleh Pratu Sigit Budi Yanto "tidak apa-apa Danru, nanti saya lihat-lihat".
5. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita, Pratu Sigit Budi Yanto melaporkan perintah Praka Zainal Latontje tersebut kepada Terdakwa selaku Baton dengan mengatakan "Ijin Baton kenapa isteri saya sakit tetapi saya dipaksakan naik jaga satri menggantikan Praka Mudih Karlo, sementara terdaftar jaga saya tidak ada nama", atas laporan Pratu Sigit Budi Yanto tersebut sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa setelah selesai melaksanakan patroli siaga kemudian singgah dipenjagaan Satri yang saat itu sudah ada Praka Zainal Latontje dipenjagaan lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan, "Kenapa kamu paksa Pratu Sigit naik jaga sedangkan isterinya sakit, apa jabatanmu di Kompi sehingga berani mengganti/ menukar orang yang naik jaga Satri", dijawab oleh Praka Zainal Latontje "Ijin Baton, Pratu Sigit naik jaga atas kemauannya sendiri, tidak ada saya paksa "dengan jawaban tersebut Terdakwa menampar satu kali dengan tangan kanan terbuka yang mengarah dibagian pipi sebelah kiri Praka Zainal Latontje tetapi tidak kena karena Praka Zainal Latontje menghindari selanjutnya Terdakwa memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal/ tinju yang mengena dipelipis bagian kiri Praka Zainal Latontje.

6. Bahwa benar atas penganiayaan / pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wita, Praka Zainal Latontje melaporkan kepada Danton Kipan D Yonif 714/ SM Lettu Inf. Lamodele dan Danton Kipan D memerintahkannya untuk melapor kepada Danki D Yonif 714/ SM Lettu Inf. Sahlan, setelah melaporkan kepada Danki D selanjutnya Praka Zainal Latontje pulang kerumah yang saat itu isterinya tidak ada dirumah dan Praka Zainal Latontje menghubungi isterinya, setelah menghubungi isterinya kemudian Praka Zainal Latontje tidak sadarkan diri sehingga sekira pukul 14.30 Wita, PRaka Zainal Latontje dibawa ke rumah sakit umum daerah Ampara oleh isterinya bersama Serda Bambang serta Pratu Subhan menggunakan kendaraan Truk dinas dan diopname selama dua hari, pada tanggal 09 Januari 2012 Praka Zainal Latontje dirujuk ke Rumah sakit Wirabuana Palu dan dari Rumah sakit Wirabuana Palu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar.

7. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, Praka Zainal mengalami mata kiri tidak dapat dibuka bengkak berwarna biru bila dibuka kepala terasa sakit dan didaerah kelopak mata kiri terdapat lebam sekitar orbita mata kiri sehingga Praka Zainal menjadi sakit atau mendapat halangan untuk melakukan aktifitasnya sehari hari dengan kondisi sakit serta yang bersangkutan dalam bahwaya maut sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wirabuana Palu Nomor : VER / 03 / I / 2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama Praka Zainal Latontje.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa masih ingin berdinis dilingkungan TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana pertimbangan dalam putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang dalam dinas"
Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan: "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secaba PK di Ajendam XV/ Pattimura Ambon, setelah lulus seleksi kemudian mengikuti pendidikan di Pakato selama 6 (enam) bulan dan setelah dilantik Serda Tmt 01 April 2005 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempat tugaskan di Yonif 714/ SM sampai sekarang dengan pangkat Sertu dan belum pernah tugas operasi.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 14.30 Wita, Serda Muhammad Asri sebagai Danru bersama 8 (delapan) orang anggota, masing-masing Praka Zainal Latontje (Wadanru), Praka Ricart, Praka Mudih Karlo, Pratu Budi, Pratu Yusran, Pratu Halim, Pratu Deni Candra, Pratu Agil dan Pratu Syarif sebagai anggota akan melaksanakan tugas jaga satri di Markas Kipan D Yonif 714/ SM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas"

Yang dimaksud dengan : "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah serah terima jaga Satri dilaksanakan ternyata Praka Mudih Karlo tidak naik jaga, sehingga sekira pukul 17.00 Wita, Praka Zainal Latontje sebagai Wadanru tanpa koordinasi dengan Danru, Batih dan Baton langsung menemui Praka Sigit Budi Yanto dirumahnya dan memerintahkannya untuk naik jaga menggantikan Praka Mudih Karlo, dan pada saat itu Pratu Sigit Budi Yanto mengatakan bahwa isterinya sakit, tetapi Praka Zainal Latontje mengatakan "Tidak apa-apa nanti dilihat lihat".

2. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita, Pratu Sigit Budi Yanto melaporkan perintah Praka Zainal Latontje tersebut kepada Terdakwa selaku Baton dengan mengatakan "Ijin Baton kenapa isteri saya sakit tetapi saya dipaksakan naik jaga satri menggantikan Praka Mudih Karlo, sementara terdaftar jaga saya tidak ada nama", atas laporan Pratu Sigit Budi Yanto tersebut sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa setelah selesai melaksanakan patroli siaga kemudian singgah dipenjagaan Satri yang saat itu sudah ada Praka Zainal Latontje dipenjagaan lalu Terdakwa menanyakan "Kenapa kamu paksa Pratu Sigit naik jaga sedangkan isterinya sakit, apa jabatanmu di Kompi sehingga berani mengganti/ menukar orang yang naik jaga Satri", dijawab oleh Praka Zainal Latontje "Ijin Baton, Pratu Sigit naik jaga atas kemauannya sendiri, tidak ada saya paksa", dengan jawaban tersebut Terdakwa menampar satu kali dengan tangan kanan terbuka yang mengarah dibagian pipi sebelah kiri Praka Zainal Latontje tetapi tidak kena karena Praka Zainal Latontje menghindari selanjutnya Terdakwa memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal/ tinju yang mengena dipelipis bagian kiri Praka Zainal Latontje.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" adalah :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku/ Terdakwa.
- Menurut M. V. T. bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita, Pratu Sigit Budi Yanto melaporkan perintah Praka Zainal Latontje tersebut kepada Terdakwa selaku Baton dengan mengatakan "Ijin Baton kenapa isteri saya sakit tetapi saya dipaksakan naik jaga satri menggantikan Praka Mudih Karlo, sementara didaftar jaga saya tidak ada nama", atas laporan Pratu Sigit Budi Yanto tersebut sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa setelah selesai melaksanakan patroli siaga kemudian singgah dipenjagaan Satri yang saat itu sudah ada Praka Zainal Latontje dipenjagaan lalu Terdakwa menanyakan "Kenapa kamu paksa Pratu Sigit naik jaga sedangkan isterinya sakit, apa jabatanmu di Kompi sehingga berani mengganti/ menukar orang yang naik jaga Satri", dijawab oleh Praka Zainal Latontje "Ijin Baton, Pratu Sigit naik jaga atas kemauannya sendiri, tidak ada saya paksa ",dengan jawaban tersebut Terdakwa menampar satu kali dengan tangan kanan terbuka yang mengarah dibagian pipi sebelah kiri Praka Zainal Latontje tetapi tidak kena karena Praka Zainal Latontje menghindar selanjutnya Terdakwa memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal/ tinju yang mengena dipelipis bagian kiri Praka Zainal Latontje.

2. Bahwa benar atas penganiayaan / pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wita, Praka Zainal Latontje melaporkan kepada Danton Kipan D Yonif 714/ SM Lettu Inf. Lamodele dan Danton Kipan D memerintahkannya untuk melapor kepada Danki D Yonif 714/ SM Lettu Inf. Sahlan, setelah melaporkan kepada Danki D selanjutnya Praka Zainal Latontje pulang kerumah yang saat itu isterinya tidak ada dirumah dan Praka Zainal Latontje menghubungi isterinya, setelah menghubungi isterinya kemudian Praka Zainal Latontje tidak sadarkan diri sehingga sekira pukul 14.30 Wita, Praka Zainal Latontje dibawa ke rumah sakit umum daerah Ampa oleh isterinya bersama Serda Bambang serta Pratu Subhan menggunakan kendaraan Truk dinas dan diopname selama dua hari, pada tanggal 09 Januari 2012 Praka Zainal Latontje dirujuk ke Rumah sakit Wirabuana Palu dan dari Rumah sakit Wirabuana Palu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar.

3. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, Praka Zainal mengalami mata kiri tidak dapat dibuka bengkak berwarna biru bila dibuka kepala terasa sakit dan didaerah kelopak mata kiri terdapat lebam sekitar orbita mata kiri sehingga Praka Zainal menjadi sakit atau mendapat halangan untuk melakukan aktifitasnya sehari hari dengan kondisi sakit serta yang bersangkutan dalam bahwaya maut sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wirabuana Palu Nomor : VER / 03 / I / 2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama Praka Zainal Latontje.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja memukul seseorang bawahan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinasnya dengan sengaja memukul seorang bawahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa kewenangannya dilangkahi oleh Saksi, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena yang diperintah Saksi, adalah anggota regu lain dan saat itu Istrinya sedang sakit pendarahan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit meskipun tujuan Terdakwa hanya untuk memberi pelajaran karena hanya memukul Saksi-1, 1 (satu) kali dan setelah anggota regu lain tersebut pulang menjaga Istrinya yang sakit, Terdakwa menggantikan jaga sampai pagi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi sakit dan di rawat akibat penyakit yang telah lama diderita Sakit kepala dan Ginjalnya kambuh.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Pidana oleh Pengadilan Militer.
- Terdakwa telah membiayai pengobatan Saksi, sampai sembuh.
- Antara Terdakwa dengan saksi, sudah berdamai.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa Atasan Terdakwa yaitu Danyonif 714/ SM mengirim surat Nomor : B/597/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 perihal rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa yang menyatakan di Kesatuan dinilai baik dan masih dapat di bina, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan barang bukti dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, begitu pula surat rekomendasi dari Danyonif 714/ SM, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat bagi Terdakwa, Saksi korban dan Kesatuan Yonif 714/ SM dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Permayarakatan Militer sehingga menurut Majelis Hakim putusan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 15 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wirabuana Palu No. VER /03/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 An. Praka Zainal Latontje NRP. 31030277710482.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14a KUHP, Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ICBAL KELIAN, Sertu NRP. 21050244220884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997, Tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wirabuana Palu Nomor : VER /03/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 An. Praka Zainal Latontje NRP. 31030277710482. yang ditandatangani oleh Karumkit Wirabuana Palu dr. Tanjung Radilustyasari Kapten Ckm (K) NRP. 11030014240176.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H. M.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk Nrp. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Kapten Chk Nrp. 110110036610978 serta Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk. Nrp. 11030011271278, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Surono, S.H.M.H.

Letnan Kolonel Chk Nrp. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.

Kapten Chk (K) Nrp. 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.

Kapten Chk Nrp. 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, S.H.

Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disalin sesuai denga aslinya

PANITERA

Dearby T Peginusa, S.H.

Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)